



BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Perubahan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur diubah sebagai berikut :

2. Lampiran VI pada Pasal 10 ayat (2) huruf a diubah sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan ini.
3. Lampiran VI pada Pasal 10 ayat (2) huruf a pada Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur 52 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Riaya Perjalanan Dinas Jabatan bagi Bupati, Wakil Bupati, Pemaman/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal II

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2016.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 Februari 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR

H.M. KHOLID MD

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 Februari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,**

H. IDHAMTO

Lampiran III : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur
 Nomor : 4 Tahun 2016
 Tanggal : 29 Februari 2016

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS

NO	PROPINSI	SATUAN	TARIF HOTEL		
			A	B	C
1	2	3	4	5	6
1	ACEH	OH	1.300.000,00	850.000,00	450.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	1.214.000,00	703.000,00	510.000,00
3	RIAU	OH	1.200.000,00	868.000,00	450.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	1.300.000,00	650.000,00	510.000,00
5	JAMBI	OH	1.200.000,00	740.000,00	400.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	1.160.000,00	890.000,00	520.000,00
7	SEMATERA SELATAN	OH	1.250.000,00	630.000,00	560.000,00
8	LAMPUNG	OH	1.300.000,00	790.000,00	400.000,00
9	BENGKULU	OH	790.000,00	720.000,00	560.000,00
10	BANGKA BELITUNG	OH	1.350.000,00	850.000,00	400.000,00
11	BANTEN	OH	1.430.000,00	800.000,00	640.000,00
12	JAWA BARAT	OH	1.760.000,00	800.000,00	560.000,00
13	DKI JAKARTA	OH	1.490.000,00	870.000,00	510.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	1.480.000,00	850.000,00	450.000,00
15	D.I YOGYAKARTA	OH	1.350.000,00	810.000,00	630.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	1.370.000,00	850.000,00	450.000,00
17	BALI	OH	1.810.000,00	990.000,00	910.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.760.000,00	800.000,00	580.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.050.000,00	750.000,00	550.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	1.230.000,00	900.000,00	430.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.560.000,00	750.000,00	560.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.680.000,00	820.000,00	540.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.750.000,00	950.000,00	550.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	1.750.000,00	620.000,00	400.000,00
24	SULAWESI UTARA	OH	1.560.000,00	690.000,00	550.000,00
25	GORONTALO	OH	1.150.000,00	550.000,00	400.000,00
26	SULAWESI BARAT	OH	1.030.000,00	860.000,00	400.000,00
27	SULAWESI SELATAN	OH	1.550.000,00	810.000,00	580.000,00
28	SULAWESI TENGAH	OH	1.300.000,00	900.000,00	520.000,00
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.100.000,00	600.000,00	450.000,00
30	MALUKU	OH	1.030.000,00	740.000,00	580.000,00
31	MALUKU UTARA	OH	1.520.000,00	600.000,00	480.000,00
32	PAPUA	OH	1.670.000,00	760.000,00	460.000,00
33	PAPUA BARAT	OH	1.490.000,00	760.000,00	500.000,00

Sumber Data : PMK Nomor 65/PMK.02/2015 tentang standar biaya tahun 2016

BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR,

H.M. KHOLID MD

Lampiran VI : Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur

Nomor : 1 Tahun 2016

Tanggal : 29 Februari 2016

SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

No	URAIAN	Luar Provinsi	Dalam Provinsi	Dalam Kota
1	Bupati dan Wakil Bupati	Rp. 1.400.000	Rp. 800.000	Rp. 250.000
2	Pimpinan dan Anggota DPRD	Rp. 1.200.000	Rp. 700.000	Rp. 225.000
3	Pejabat Eselon II dan Pejabat Setara Lainnya	Rp. 900.000	Rp. 500.000	Rp. 200.000
4	Eselon III dan Golongan IV	Rp. 525.000	Rp. 425.000	Rp. 175.000
5	Eselon IV dan Golongan III	Rp. 475.000	Rp. 350.000	Rp. 150.000
6	Golongan II dan I	Rp. 400.000	Rp. 300.000	Rp. 125.000

 **BUPATI OGAN KOMERING ULU TIMUR.** 


H.M. KHOLID MD